



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga

I Kadek Bayu Surya Diana*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiati

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*suryadiana@gmail.com

How To Cite:

Diana, I, K, B, S., Budiarta, I, N, P., Widiati, I, A, P. (2019). Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga. *Analogi Hukum*. 1 (2). 202-206. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1756.202-206>

Abstract—The licensing agreement means an agreement that functions as a group to regulate the legal ties between licensors and licensees. The license agreement must be registered by the minister in the general list of Copyright License agreements. However, what is a problem is whether the license agreement made by a special group is able to bind a third party if the copyright has not been registered based on the arrangement of procedures for recording the license agreement. Based on this, other problems arose in this research, namely (1) How to regulate procedures for registration of broadcasting license agreements, and (2) What are the legal consequences of licensing agreements with third parties. Based on this, there is a vacuum of norms found in Article 83 paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; based on this matter the author examines this research using normative methods. In writing the author uses the method of legislative approach and legal concept analysis approach. In the source of legal material in this study on primary, secondary and tertiary legal materials. Finally the legal material collection technique uses a card system. Legal material analysis techniques used are descriptive techniques, interpretive techniques, evaluative techniques, systemic techniques and argumentative techniques. In a licensing agreement there is a legal consequence of a licensing agreement with a third party where one of the parties violates or defaults where the licensing agreement is not recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights which only binds the parties to the agreement, namely the licensor and the licensee. A result that can occur from the existence of bad faith, or default by the parties, the agreement can be canceled or null and void by law. The legal settlement efforts in the misappropriation of this licensing agreement can be done by non-Litigation and litigation.

Keywords: Legal Effect, license agreement, third party

Abstrak—Kesepakatan lisensi bermakna kesepakatan yang berfungsi sebagai kelompok guna mengatur ikatan hukum antara pemberi lisensi dengan para penerima lisensi. Kesepakatan lisensi harus dicatatkan oleh menteri di dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah kesepakatan lisensi yang dibuat oleh kelompok khusus sanggup mengikat pihak ketiga bilamana hak cipta tersebut belum didaftarkan berdasarkan pengaturan tata cara pencatatan dalam perjanjian lisensi. Berlandaskan hal tersebut timbul masalah lain yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tata cara pendaftaran perjanjian lisensi berdasarkan pengaturan hak siar, dan (2) Bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut terdapat adanya kekosongan norma yang terdapat pada Pasal 83 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berdasarkan hal tersebut penulis meneliti penelitian ini dengan menggunakan metode normatif. Dalam penulisan Penulis memakai metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Dalam sumber bahan hukum dalam penelitian ini atas bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Terakhir teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematis dan teknik argumentatif. Dalam perjanjian lisensi terdapat akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga dimana salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi dimana perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual yang hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Suatu akibat yang dapat terjadi dari adanya itikad tidak baik, atau wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Untuk upaya penyelesaian hukumnya didalam penyelewengan perjanjian lisensi ini dapat dilakukan dengan cara non-Litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, perjanjian lisensi, pihak ketiga

1. Pendahuluan

Dalam era sekarang sudah memasuki era globalisasi dimana perkembangan masyarakat dalam membangun usaha dalam bidang perdagangan semakin meningkat tiap harinya. Perkembangan tersebut misalnya terjadi pada

perkembangan teknologi seperti internet yang sering digunakan sebagai salah satu media pencarian informasi dan berkomunikasi serta dapat menjadi media promosi yang sangat efektif dan murah untuk melakukan usaha dagang pada zaman sekarang. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan dampak positif bagi

pengguna layanan tersebut namun juga dapat menghasilkan dampak negatif seperti lebih mudahnya orang lain mendapatkan informasi rahasia mengenai suatu usaha (*hack*), sehingga usaha tersebut dengan mudah dapat ditiru dan di klaim orang lain.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh semua orang untuk membedakan suatu barang atau jasa dengan pemilik usaha lainnya ialah dengan cara memberikan identitas terhadap suatu barang atau jasa dagangannya yaitu dalam bentuk merek dengan hal yang berbeda dan dapat membuat orang lain tertarik. Merek juga berfungsi sebagai tanda pengenal untuk dapat membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk usaha yang lainnya.

Merek juga bermakna selaku bukti pengenal menunjukan pusat benda atau jasa, sekalian merangkai benda atau jasa yang berpautan atas produsennya. Kepemilikan atas suatu merek juga dapat digunakan untuk mencari keuntungan dengan cara melalui perjanjian lisensi untuk menerima royalti dari penerima lisensi. HKI yakni kedaulatan eksklusif buat penguasaan dan pendayagunaan komersial atas obyek. Maka pencatatan kesepakatan lisensi sewajibnya Cuma dilakukan pada hak yang lahir atas permohonan, seperti:

hak merek; paten; desain industri.

Maka perjanjian lisensi yang dapat memberi efek yaitu pemberi izin menggunakan hak eksklusif pada kelompok selain yang telah diabadikan oleh negara wajib diketahui negara, karena hak eksklusif dalam hak cipta tidak datang dengan sendirinya dan adanya sebab pengajuan sama halnya dengan kesepakatan lisensi pengguna akhir dalam program computer.

Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi. Seseorang dapat memberikan pemberian lisensi dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta barang atau jasa tersebut dan Hak Terkait yang menyangkut akan suatu barang atau jasa tersebut, Penerima Lisensi akan memberikan Royalti atau upah kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi berlangsung, kecuali adanya perjanjian lain yang harus dipenuhi (Soekanto, 2010).

Pemegang lisensi boleh diistilahkan sebagai Pemegang Hak Cipta tapi hanya sebagai Pemegang Hak Cipta yang masa batasnya seperti yang telah dijanjikan dalam suatu perjanjian lisensi yang telah disetujui. Ketika masa peminjam lisensi telah habis maka perjanjian lisensi tersebut akan berakhir dan pihak tersebut menjadi bukan lagi sebagai Pemegang Hak Cipta.

Penelitian serupa terkait penelitian sekarang telah dikaji oleh (Anggara Paramarta, Wyasa Putra, & Sri Utari, 2017) sebelumnya. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi hak siar; dan bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi terkait hak siar oleh Dirjen HAKI terdapat dalam ketentuan paket Undang-Undang tentang HAKI, dimana suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan tersebut seperti layaknya perjanjian perdatanya lainnya

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian lisensi bagi para pihak yang membuatnya?

Bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga?

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi bagi para pihak yang membuatnya.

Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga.

2. Metode

Pendekatan observasi yang penulis pakai ialah pendekatan secara normative (studi perpustakaan). Dimana pengkajian hukum normatif ini menggunakan metode yang bisa dilakukan melalui meneliti sumber pustaka dibidang hukum, selanjutnya disebut dengan

bahan hukum.

Langkah awal pengkajian hukum normatif yakni:

Pengkajian ini berguna untuk dapat memperoleh hukum obyektif (Norma hukum), yakni dengan mendapatkan solusi terhadap masalah hukum yang terjadi.

Langkah kedua pengkajian hukum normatif yakni:

Pengkajian yang berguna untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban) bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan perjanjian tersebut.

Pengkajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk mendapatkan keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis resahkan. Sedangkan dalam pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji bagaimana hal yang nyata terjadi dalam lapangan beserta penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dipergunakan dalam permasalahan tersebut yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini.

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yakni material hukum yang bersifat mengikat atau membuat orang taat pada hukum, contohnya peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang telah di gunakan di dalam suatu metode penelitian ini yakni:

KUHPerdata Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo PP No. 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder disebut juga sebagai material hukum yang bersifat tidak memaksat tetapi dapat memberi penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer yang didapat dari para pakar yang telah ahli dibidang tersebut yang secara khusus yang akan memberikan petunjuk terhadap masalah yang dihadapi. Yang dimaksud dengan bahan sekunder dalam hal ini yakni doktrin – doktrin yang ada dibuku, jurnal hukum dan internet.

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Hasil dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Perjanjian Lisensi Bagi Para Pihak

Definisi dari subekti menyatakan suatu perjanjian yaitu salah satu tindakan dimana seseorang akan melakukan sesuatu kepada seorang atau maksud untuk mencapai tujuan bersama. Kesepakatan yang dimaksud yakni peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri dengan kata sepakat guna untuk melaksanakan suatu perjanjian dimana dalam perjanjian memiliki hak yang memuat ikatan hukum dan adanya konsekuensi hukum bagi dua orang atau lebih yang dalam membuat perjanjian tersebut yang termuat pada KUHPerdata pasal 1313 yang menyebutkan, kesepakatan yakni perilaku satu orang atau lebih menyatukan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Maka jadilah ikatan hukum diantara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan yang didalamnya menggandung hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang membuatnya. Perjanjian akan gagal atau batal bila salah satu pihak melanggar atau mengingkari janji atau kesepakatan yang telah disetujui.

Bagi simanjuntak, atas dasar hal yang ada dalam perjanjian dapat dilakukan dengan suatu perjanjian dibagi menjadi 3 (Tiga) yakni:

Perjanjian dengan tujuan memberikan suatu barang/ benda.

Perjanjian dengan tujuan untuk berbuat sesuatu.

Perjanjian dengan tujuan tidak berbuat sesuatu.

Hal yang wajib dijalankan sesuai perjanjian itu disebut prestasi. Simanjuntak, dalam bukunya memaparkan bahwa yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu hal yang perjanjian yakni suatu yang wajib dipenuhi atau dijalankan oleh debitur dalam suatu perjanjian (Subekti & Tjitrosudibio, 2008). Didalam KUHPerdata kesepakatan wajib dilakukan dengan itikad baik. Jadi kesepakatan itu wajib berjalan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.

Di KUHPer tercantum lima asas pada hukum perjanjian, yakni:

Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Asas kepastian hukum, Asas itikad baik

Asas kepribadian (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006).

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahdebitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

kata sepakat, kecakapan, hal tertentu suatu sebab yang halal,

Seperti ditentukan dalam pasal 13200 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dilaksanakannya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan berlaku mengikat secara hukum bagi semua pihak yang ada didalamnya yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam melakukan suatu perjanjian dibebaskan untuk memutuskan apa isi dari perjanjian itu, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dari perundang-undangan yang sedang berlaku, atau dikenal dengan nama asas kebebasan berkontrak.

badan hukum atau orang – orang yang berkecimpung di bidang lisensi sering menjadi yang pihak-pihak dalam perjanjian lisensi pun masih susah mengerti bagaimana keabsahan perjanjian ini dan masih terjebak dalam ketidakpastian hukum yang ditimbulkan bila terjadi sengketa penyalahgunaan lisensi yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika hal yang dilanggar ada kaitannya dengan perjanjian lisensi, dimana para pihak melakukan wanprestasi yang disengaja ataupun tidak sengaja terhadap perjanjian itu baik secara seluruhnya atau sebagian, serta dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang ada dalam perjanjian, maka gugatannya dapat

dikatakan sebagai gugatan wanprestasi (Pasal 12344 KUHPperdata).

Bila debitur tidak melakukan kewajibannya dan pada akhirnya ternyata melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkan dapat terjadinya kerugian bagi pihak kreditur, dapat dilihat dari kesalahan pada diri debitur dan ada pula terjadi kerugian pada pihak kreditur, maka dapat dikatakan bahwa keadaan wanprestasi terjadi dalam perjanjian tersebut.

Maka dapat diketahui apa akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi berkaitan dengan penyelesaian perjanjian atau kontrak, apabila wanprestasi atau kealpaan disebabkan oleh kreditur maka debitur juga dapat meminta suatu ganti kerugian. Sebelum menyatakan bahwa suatu pihak telah dalam keadaan wanprestasi baik dilangsungkan oleh debitur maupun kreditur, maka semua pihak bisa mengatasi sengketa dengan cara duduk bersama dan bermusyawarah dengan memberikan peringatan atau somasi. Somasi dibahas dalam Pasal 1238 KUHPperdata dan Pasal 1243 KUHPperdata. Mengenai cara pembatalan perjanjian dan kontrak, dalam Pasal 1266 KUHPperdata menyatakan bahwa perjanjian harus adanya suatu feedback, terdapat aturan tentang wanprestasi, dan pembatalannya dapat dimintakan kehadiran hakim.

Dalam hal penggantian biaya kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPperdata yang menyatakan pihak kreditur dapat menuntut debitur dengan tuntutan pemenuhan perjanjian atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi. Dapat disimpulkan dan ditetapkan, pihak kreditur dapat memilih beberapa tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

Pelaksanaan perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian dan diikuti dengan ganti rugi.

Hanya ganti kerugian.

Pemutusan perjanjian

Pembatalan dan juga ganti rugi

Jalur yang dapat ditempuh guna menyelesaikan sengketa yakni:

Non litigasi

Litigasi

Selain dengan cara litigasi dan pengadilan, semua pihak dapat melakukan penyelesaian

sengketa dalam hal perdata dengan cara di luar pengadilan, yakni nonlitigasi. Akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga yaitu apabila perjanjian lisensi yang telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal atas Kekayaan Intelektual maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan langsung ke Pengadilan Niaga, namun apabila perjanjian lisensi yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual maka perjanjian lisensi tersebut cuma mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian lisensi tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Akibat hukum yang mungkin terjadi dari tidak adanya itikad baik, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak berdampak pada pihak ketiga dikarenakan itikad baik mempunyai maksud agar dapat tercapainya suatu perjanjian itu.

4. Simpulan

Dalam perjanjian lisensi berdasarkan pasal 1313 KUHPperdata menyatakan bahwa perjanjian telah sah mengikat para pihak bagi mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Didalam Perjanjian lisensi tidak diperbolehkan adanya ketentuan yang secara langsung dan tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat hukum buruk yang dapat merugikan pemegang lisensi maupun penerima lisensi dalam perjanjian yang telah disetujui. Bentuk-bentuk perjanjian lisensi dapat menjadi salah satu faktor penyalahgunaan wewenang perjanjian lisensi, diantaranya:

Pemutusan perjanjian lisensi oleh salah satu pihak walau perjanjian telah berlangsung.

Penerima lisensi menggunakan merek baru saat perjanjian masih berlangsung.

Penerima lisensi memberikan hak untuk memperbanyak jumlah produksi pada pihak lain.

Penerima lisensi melakukan wanprestasi terhadap pemberi lisensi yang dapat memperburuk perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian lisensi terdapat Akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga dimana salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi dimana perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual yang hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Suatu akibat yang dapat terjadi dari adanya itikad tidak baik, atau wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak

maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. untuk upaya penyelesaian hukumnya didalam penyelewengan perjanjian lisensi ini dapat dilakukan dengan tahapan dimana tahap penyelesaian Pertama, dengan cara non-Litigasi yaitu melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi. bila tahap pertama tidak berhasil dapat digunakan jalur kedua yaitu melalui jalur Litigasi (Pengadilan / jalur hukum) dimana penyelesaian kasus atau sengketa dapat dilaksanakan di pengadilan niaga dan pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan formal,.

Daftar Pustaka

- Anggara Paramarta, I. G. B. A., Wyasa Putra, I. B., & Sri Utari, N. K. (2017). *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga. Acta Comitatus*, 75. doi:10.24843/AC.2017.v02.i01.p07
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2006). *Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*. Jakarta: BPHN.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- KUHPperdata.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.